



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebudayaan daerah merupakan jati diri daerah yang perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan dan mempertahankan identitas daerah demi memajukan kebudayaan nasional;
 - b. bahwa untuk mewadahi keberagaman kebudayaan di Kabupaten Flores Timur dalam rangka merekatkan kohesifitas kolektif masyarakat demi menopang pembangunan sehingga perlu adanya pengaturan secara menyeluruh dan terpadu;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan maka perlu adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kebudayaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebudayaan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. *Bupati adalah Bupati Flores Timur.*
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Penyelenggaraan Kebudayaan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan sub urusan Pengelolaan Kebudayaan, Kesenian Tradisional, Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman.
7. Dewan Kebudayaan adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kebudayaan di Daerah.
8. Pelestarian Tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun temurun.
9. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/ gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
10. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai aturan dan

- norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan orisinalitasnya.
11. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan Kebudayaan itu sendiri.
 12. Penyelenggaraan Objek Kebudayaan adalah proses, cara dan perbuatan penyelenggaraan terhadap unsur kebudayaan yang menjadi sasaran penyelenggaraan kebudayaan.
 13. Lembaga Adat adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat.
 14. Sejarah Lokal adalah sejarah dari suatu tempat yang batasannya ditentukan oleh perjanjian penulis sejarah yakni batasan geografis mencakup tempat tinggal suku bangsa yang dapat terdiri dari dua atau tiga daerah administratif atau hanya pada sebuah kota/desa.
 15. Pembinaan adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
 16. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau Kebudayaan melalui proses penetapan.
 17. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
 18. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
 20. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya.
 21. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
 22. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
 23. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
 24. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan

- penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
25. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda cagar budaya, bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
 26. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
 27. Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.
 28. Pengelolaan Museum adalah upaya terpadu melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
 29. Pengelola Museum adalah sejumlah orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan kegiatan museum.
 30. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan kebudayaan meliputi:

- a. penyelenggaraan objek kebudayaan;
- b. pelestarian objek kebudayaan;
- c. pembinaan lembaga adat;
- d. sejarah lokal;
- e. cagar budaya;
- f. permuseuman;
- g. dewan kebudayaan;
- h. pembiayaan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. penghargaan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENYELENGGARAAN OBJEK KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan objek kebudayaan.
- (2) Penyelenggaraan objek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah.
 - b. kearifan lokal;
 - c. kelestarian alam dan lingkungan hidup; ✓

- d. koordinasi dan keterpaduan secara sinergis antar pemangku kepentingan; dan
 - e. jati diri bangsa, harmoni kehidupan dan etika global tentang kebudayaan.
- (3) Penyelenggaraan objek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.

Bagian Kedua Objek Kebudayaan

Pasal 4

- (1) Objek kebudayaan meliputi:
- a. tutu;
 - b. manuskrip;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - g. kesenian tradisional;
 - h. bahasa daerah;
 - i. permainan rakyat;
 - j. olah raga tradisional;
 - k. kuliner tradisional;
 - l. pakaian tradisional; dan
 - m. *lewo*.
- (2) Jenis objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang merupakan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan bertanggung jawab menyusun perencanaan penyelenggaraan kebudayaan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memuat:
- a. gambaran umum penyelenggaraan kebudayaan di Daerah;
 - b. permasalahan dan isu strategis;
 - c. strategi, arah kebijakan dan program;
 - d. kerangka pendanaan; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan perangkat daerah.
- (3) Dalam rangka menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Dewan Kebudayaan. ↙

- (4) Dokumen perencanaan penyelenggaraan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan memfasilitasi penyelenggaraan objek kebudayaan sesuai perencanaan.
- (2) Penyelenggaraan objek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Dewan Kebudayaan.

Pasal 7

- (1) Sasaran penyelenggaraan objek kebudayaan meliputi:
- peneguhan jati diri daerah dan pembangunan karakter bangsa;
 - penumbuhan dan pemeliharaan multikulturalisme;
 - penghargaan sejarah dan warisan budaya;
 - industri budaya;
 - peningkatan kualitas dan kuantitas pranata kebudayaan dan sumber daya manusia kebudayaan; dan/atau
 - pelestarian prasarana dan sarana kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan sasaran penyelenggaraan objek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sasaran penyelenggaraan objek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek kebudayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek kebudayaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peneguhan jati diri dan pembangunan karakter bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, diwujudkan melalui:

- penyusunan inventarisasi dan dokumentasi adat istiadat;
- penerapan nilai yang terkandung dalam adat istiadat dalam kehidupan masyarakat di Daerah;
- dukungan pelestarian sastra dan bahasa Daerah;
- pengakuan atas hak masyarakat hukum adat;
- dukungan pelestarian hak adat;
- pelestarian Lembaga Adat;
- pembentukan organisasi atau pranata sosial yang mengarusutamakan kebudayaan;
- pembiasaan penyelesaian perselisihan secara damai;
- internalisasi nilai keutamaan jati diri dan karakter bangsa dalam keluarga dan masyarakat;
- penerapan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari;
- pengenalan kearifan local melalui pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal; dan
- sosialisasi kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat; dan ↙

m. pengkajian mengenai pelestarian kearifan lokal.

Pasal 9

Penumbuhan dan pemeliharaan multikulturalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, diwujudkan melalui:

- a. pelestarian karya budaya yang menjadi ciri Daerah;
- b. pendidikan yang dapat menghasilkan karya budaya yang mendukung kemajemukan;
- c. penyelenggaraan pentas lintas budaya;
- d. pemberian akses dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berkarya;
- e. penyelenggaraan festival budaya atau forum kebudayaan;
- f. penghargaan terhadap budayawan berprestasi;
- g. sosialisasi keberagaman budaya; dan
- h. peringatan peristiwa penting nasional dan Daerah.

Pasal 10

Penghargaan sejarah dan warisan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, diwujudkan melalui:

- a. kebijakan penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan;
- b. penggunaan bahasa daerah untuk nama jalan dan nama tempat;
- c. dorongan mewariskan tradisi lisan kepada masyarakat, khususnya generasi muda;
- d. kurikulum muatan lokal;
- e. fasilitasi penyelenggaraan ritus, kesenian tradisional, kuliner tradisional, pakaian tradisional, dan pengobatan tradisional;
- f. promosi upacara tradisional, kesenian tradisional, kuliner tradisional, pakaian tradisional dan pengobatan tradisional;
- g. fasilitasi pengajaran kesenian tradisional; dan
- h. pendidikan yang dapat menghasilkan karya budaya.

Pasal 11

Industri budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, diwujudkan melalui:

- a. mendorong penyebaran seni baik tradisional maupun kontemporer, kuliner dan pengobatan tradisional;
- b. pemanfaatan produk kerajinan;
- c. peningkatan kreativitas dan inovasi seni;
- d. penyelenggaraan festival seni, kuliner, pengobatan tradisional dan produk kerajinan;
- e. perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
- f. penggunaan unsure rancang bangun tradisional dalam pembanguana fasilitas publik.

Pasal 12

- (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pranata kebudayaan dan sumber daya manusia kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, diwujudkan melalui memfasilitasi pranata kebudayaan untuk distandarisasi dan sumber daya manusia kebudayaan untuk disertifikasi. ✓

- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pendanaan; dan
 - b. bekerjasama dengan lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang standardisasi dan sertifikasi.

Pasal 13

Pelestarian prasarana dan sarana kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, diwujudkan dengan pendirian Museum di Daerah.

BAB III PELESTARIAN OBJEK KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan bertanggung jawab memfasilitasi pelestarian objek kebudayaan di Daerah.
- (2) Pelestarian objek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelindungan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan pelestarian objek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengikutsertakan Dewan Kebudayaan.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 15

Pelindungan pelestarian objek kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. melakukan pencatatan dan pendokumentasian;
- b. melakukan pemutakhiran data yang telah dalam system pendataan kebudayaan terpadu secara terus-menerus;
- c. pemberian dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyusunan dan penerbitan kamus bahasa daerah etnis lamaholot;
- d. penggunaan bahasa lamaholot dalam event kebudayaan;
- e. pembelajaran tentang pelestarian objek kebudayaan di tingkat pendidikan dasar sebagai muatan lokal pelajaran kebudayaan di sekolah yang setara dengan mata pelajaran lain;
- f. mengadakan perlombaan yang diselenggarakan secara periodik serta berjenjang;
- g. memfasilitasi perlindungan terhadap pelestarian objek kebudayaan yang diketahui penciptanya maupun yang belum diketahui penciptanya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. menggunakan pakaian adat lamaholot, dengan motif dan desain yang berlaku di kalangan etnis/sub-etnis masing-masing, pada perayaan/acara adat di lingkungan masyarakat masing-masing dan/atau acara publik tertentu di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan/atau kabupaten;

- i. melakukan ritus dalam pembukaan acara publik di tingkat desa, kecamatan dan/atau kabupaten;
- j. menyajikan makanan dan minuman tradisional pada peringatan hari ulang tahun Daerah dan pada acara adat lamaholot, di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan/atau kabupaten;
- k. menggunakan ornamen khas Daerah pada bagian konstruksi gapura, tugu dan/atau monumen yang berfungsi sebagai batas wilayah desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
- l. melakukan pemeliharaan rumah adat;
- m. merevitalisasi penggunaan permainan rakyat dan olahraga tradisional di kalangan anak dan generasi muda di masyarakat dan pendidikan dasar di Daerah;
- n. menampilkan permainan rakyat dan olahraga tradisional dalam acara publik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
- o. melakukan penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media; dan/atau
- p. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual.

Pasal 16

Selain perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, juga termasuk perlindungan pelestarian objek kebudayaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 17

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, melalui:
 - a. revitalisasi objek kebudayaan;
 - b. apresiasi pada pelestarian objek kebudayaan;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan dan pelestarian objek kebudayaan dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan/atau
 - d. pelatihan bagi pelaku kebudayaan dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (2) Selain pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk pengembangan objek kebudayaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 18

Pemanfaatan objek kebudayaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan informasi nilai objek kebudayaan dan karakter dan pekerti bangsa;
- b. pergelaran dan pameran objek kebudayaan dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan/atau

- c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

Bagian Kelima
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 19

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelestarian objek kebudayaan antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan dan/atau forum komunikasi masyarakat dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencapai mufakat, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui mediasi oleh organisasi sosial, tokoh adat, tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama.
- (3) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, Bupati memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan.

BAB IV
PEMBINAAN LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Adat.
- (2) Lembaga Adat dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat desa/kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Adat.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. inventarisasi dan dokumentasi;
 - b. perlindungan;
 - c. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas; dan
 - d. advokasi.

Bagian Ketiga
Inventarisasi dan Dokumentasi

Pasal 22

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai

kewenangannya melakukan inventarisasi dan dokumentasi Lembaga Adat di Desa/Kelurahan.

(2) Inventarisasi Lembaga Adat meliputi:

- a. pendataan perangkat adat;
- b. aturan adat; dan
- c. pendukung masyarakat adat.

(3) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. penataan; dan
- d. informasi hasil inventarisasi.

Bagian Keempat Pelindungan

Pasal 23

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya memberikan pelindungan kepada Lembaga Adat.
- (2) Bentuk pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelindungan terhadap eksistensi Lembaga Adat;
 - b. penguatan peraturan perundangan dan/atau kebijakan Daerah;
 - c. pelindungan dari pencitraan dan stigma yang kurang baik;
 - d. pelindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Adat;
 - e. pelindungan terhadap tempat yang diyakini memiliki nilai historis dan nilai spiritual oleh Lembaga Adat; dan
 - f. pencegahan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan/atau aparaturnya Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Dalam memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya bertanggung jawab:

- a. memperhatikan nilai yang terkandung di dalam Pancasila;
- b. memperhatikan tradisi, norma, etika, hukum adat dan jati diri bangsa;
- c. memperhatikan sifat kerahasiaan dan kesucian unsur kepercayaan dan adat tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
- d. memelihara ketentraman, ketertiban dan memfasilitasi terwujudnya kerukunan masyarakat;
- e. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya antara Lembaga Adat dengan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
- f. berkoordinasi dengan instansi sektoral dalam rangka memelihara kerukunan.

Bagian Kelima
Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 25

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Lembaga Adat.
- (2) Bentuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi nilai luhur adat;
 - b. sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan Lembaga Adat;
 - c. penyelenggaraan forum pertemuan dan dialog tentang Lembaga Adat; dan
 - d. pelatihan dan bimbingan teknis Lembaga Adat.

Bagian Keenam
Advokasi

Pasal 26

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya memberikan advokasi kepada Lembaga Adat.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah meliputi:
 - a. fasilitasi perbaikan citra adat;
 - b. *fasilitasi pemenuhan hak sipil*; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam Lembaga Adat dan antar lembaga adat.

Bagian Ketujuh
Kesenian Tradisional

Pasal 27

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan bertanggung jawab melakukan pembinaan kesenian tradisional.
- (2) Pembinaan kesenian tradisional dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi Kesenian Tradisional yang hampir punah;
 - b. pemetaan dan penyusunan database Kesenian Tradisional;
 - c. pameran Kesenian Tradisional;
 - d. lomba seni tingkat Daerah;
 - e. festival/pekan/pawai/pergelaran seni;
 - f. dukungan event kegiatan sanggar/organisasi/lembaga kesenian;
 - g. bimbingan teknis advokasi organisasi kesenian; dan/atau
 - h. pendudukan fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pergelaran Kesenian Tradisional.
- (3) *Pembinaan kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.*

BAB V SEJARAH LOKAL

Pasal 28

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan bertanggung jawab melakukan pembinaan sejarah lokal.
- (2) Pembinaan sejarah lokal dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. fasilitasi penyusunan dan penulisan sejarah lokal;
 - c. penyelenggaraan event sejarah yang diapresiasi masyarakat; dan
 - d. melakukan inventarisasi dan pengelolaan terhadap informasi dan database sejarah lokal.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dan penyelenggaraan even sejarah yang diapresiasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 29

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, paling rendah meliputi:

- a. penyelenggaraan *workshop*;
- b. penyelenggaraan bimbingan teknis; dan/atau
- c. mengikutsertakan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi terkait.

Pasal 30

Fasilitasi penyusunan dan penulisan sejarah lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, paling rendah meliputi:

- a. pengumpulan sumber sejarah;
- b. penyusunan buku pengayaan sejarah lokal untuk tingkat pendidikan dasar;
- c. pencetakan buku sejarah lokal; dan
- d. penyempurnaan/penerbitan buku sejarah lokal.

Pasal 31

Penyelenggaraan event sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, paling rendah meliputi:

- a. pergelaran, lomba, sosialisasi, lawatan budaya/sejarah, diskusi dan sarasehan sejarah lokal tingkat Daerah; dan/atau
- b. dialog kesejarahan di media elektronik.

BAB VI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Penetapan Cagar Budaya

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dan/atau kelompok dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ↵

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan dapat memfasilitasi melalui Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling rendah 5 (lima) orang anggota.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. paling rendah 1 (satu) orang petugas penerima Pendaftaran yang memeriksa kelengkapan persyaratan Pendaftaran;
 - b. paling rendah 3 (tiga) orang petugas pengolah data yang melakukan deskripsi, dokumentasi, dan verifikasi; dan
 - c. paling rendah 1 (satu) orang petugas penyusun berkas yang melakukan pemberkasan hasil pengolahan data.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (5) Apabila anggota tim tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap sebelum masa kerja berakhir, dapat diganti oleh anggota baru sampai selesainya masa kerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan petunjuk pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Hasil Pendaftaran yang difasilitasi oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi terkait;
 - c. akademisi;
 - d. pakar di bidang Cagar Budaya; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), disampaikan kepada Bupati dengan disertai rekomendasi kelayakan.
- (2) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima, Bupati menetapkan status cagar budaya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 37

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan mencatat benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), di dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan bertanggung jawab melakukan pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah.

Pasal 38

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Pemeringkatan Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemeringkatan Cagar Budaya kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Cagar Budaya

Paragraf 1 Umum

Pasal 39

- (1) Kecuali kawasan cagar budaya, Pemerintah Daerah dan masyarakat, secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang melakukan pengelolaan cagar budaya tingkat Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
 - a. mencegah dan menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan;
 - b. meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian; dan
 - c. memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 41

Ketentuan mengenai Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku secara mutatis mutandis untuk perencanaan pengelolaan Cagar Budaya.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 42

- (1) Setiap orang berperan aktif dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Melindungi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pemugaran cagar budaya.
- (3) Mengembangkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penelitian; dan
 - b. revitalisasi.
- (4) Memanfaatkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 43

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika pelestarian, dengan meminimalisir dampak kerusakannya.
- (2) Kegiatan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diketahui adanya indikasi dan/atau ancaman kerusakan, kehancuran dan kemusnahan pada Cagar Budaya baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.
- (3) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. usia;
 - b. kualitas bahan; dan/atau
 - c. teknologi pengerjaan.
- (4) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. alam;
 - b. binatang;
 - c. tumbuhan; dan/atau

d. manusia.

- (5) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam keadaan:
- biasa; dan
 - darurat.

Pasal 44

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf a, dilakukan dengan cara:
- merawat;
 - memberi atap;
 - memberi pagar;
 - menempatkan petugas Pengamanan; dan/atau
 - pemindahan ke tempat yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi tenaga ahli pelestarian.

Pasal 45

Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf b, dilakukan dengan cara:

- pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- pengangkatan, pemindahan, dan penyimpanan sebagian atau seluruhnya
- ke tempat aman di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian; dan
- melakukan koordinasi dengan instansi terkait, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berperan aktif dalam melakukan pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tindakan:
- memberi pelindung;
 - menyimpan;
 - menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia; dan/atau
 - menempatkan juru pelihara dan/atau polisi khusus.
- (3) Memberi pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memagar, menutup, atau memberi atap pada Cagar Budaya.

Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah dapat mengangkat juru pelihara dan/atau polisi khusus untuk melakukan Pengamanan Cagar Budaya.
- (2) Juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dengan:
 - a. penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian Cagar Budaya;
 - b. kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (5) Pengangkatan juru pelihara dan/atau polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, dibuat berdasarkan hasil kajian terhadap keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Kajian zonasi dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan bekerja sama dengan:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang; dan
 - b. akademisi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan sistem zonasi dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang bertanggung jawab melakukan pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara perawatan secara preventif dan kuratif.
- (3) Perawatan secara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perawatan rutin, sehari-hari, maupun berkala dengan tujuan untuk menjaga kebersihan atau keterawatan Cagar Budaya.
- (4) Perawatan secara kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perawatan tradisional maupun modern untuk menanggulangi Cagar Budaya yang telah rusak akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya dan bahan.

Pasal 50

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya peringkat daerah yang rusak.

Pasal 51

Selain perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 50, juga termasuk perlindungan Cagar Budaya sesuai peraturan Perundang-undangan. ✓

Pasal 52

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a, dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam dan menjelaskan nilai-nilai budaya di Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian arkeologi;
 - b. instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelestarian Cagar Budaya;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; dan
 - d. instansi Pemerintah dan/atau perangkat daerah lainnya dan/atau penyelenggara penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya milik dan/atau yang dikuasai oleh:
 - a. setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat;
 - b. pemerintah;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi; dan/atau
 - d. Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Setiap orang dapat melakukan revitalisasi terhadap Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b, apabila memiliki izin Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

Cara Pemanfaatan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), paling rendah meliputi:

- a. pemanfaatan Cagar Budaya dalam kegiatan penyelenggaraan perayaan hari besar dan upacara/ritual keagamaan;
- b. pemanfaatan Cagar Budaya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. memasukkan materi cagar budaya dalam kurikulum muatan lokal;
- d. kegiatan sosialisasi Cagar Budaya melalui pameran dengan melibatkan anak-anak sekolah;
- e. program kemah budaya yang melibatkan banyak sekolah;
- f. kegiatan penelitian dengan memanfaatkan Cagar Budaya sebagai objek penelitian, serta kegiatan lain yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- g. kegiatan pagelaran, festival, pameran seni dan budaya, dan kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan upaya pelestarian, memperkuat identitas nilai budaya, serta meningkatkan promosi budaya;
- h. kegiatan kunjungan wisata dan kegiatan lain yang bertujuan untuk wisata religi, wisata arkeologi, atau wisata alam yang berkaitan dengan Cagar Budaya; dan/atau
- i. menayangkan iklan Cagar Budaya di website Pemerintah Daerah. ✓

Pasal 55

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang di Daerah.
- (2) Fasilitasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian izin pemanfaatan;
 - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. dukungan dana; dan/atau
 - d. pelatihan.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, diberikan kepada setiap orang yang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan.
- (2) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya

Pasal 57

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat di bawa ke luar Daerah untuk kepentingan:
 - a. penelitian;
 - b. promosi kebudayaan; dan/atau
 - c. pameran.
- (2) Setiap orang dapat membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memiliki izin Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berdasarkan rekomendasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (4) Jika pemberian izin yang dilakukan membawa manfaat untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas Cagar Budaya dan pendapatan masyarakat, maka Bupati dapat menugaskan pendampingan tenaga ahli untuk menjaga dan mengamankan cagar budaya selama di bawa ke luar Daerah.
- (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ✓

- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PERMUSEUMAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendirikan museum dalam rangka melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Koleksi serta mengkomunikasikannya kepada masyarakat di Daerah.
- (2) Pendirian museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola melalui tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.

Pasal 59

Ketentuan mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku secara mutatis mutandis untuk perencanaan pengelolaan museum.

Pasal 60

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan bertanggung jawab:
 - a. melindungi;
 - b. mengembangkan; dan
 - c. memanfaatkan Koleksi di Daerah.
- (2) Melindungi koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pengelolaan koleksi; dan
 - b. pengamanan museum.
- (3) Mengembangkan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pengkajian; dan
 - b. kerjasama.
- (4) Memanfaatkan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan untuk layanan pendidikan, kepentingan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan/atau pariwisata.

Pasal 61

- (1) Pengelolaan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap koleksi yang berada di dalam ruangan dan di luar ruangan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengelolaan administrasi; dan
 - b. pengelolaan teknis koleksi.

Pasal 62

Pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:

- a. pengadaan dan pencatatan koleksi;
- b. penghapusan dan pengalihan koleksi; dan
- c. peminjaman koleksi.

Pasal 63

- (1) Pengadaan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, dapat diperoleh melalui melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa, pertukaran, pembelian, hadiah, warisan, atau konversi.
- (2) Pengadaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. pembentukan tim pengadaan koleksi dengan keputusan Kepala Museum;
 - b. tim pengadaan melakukan kajian;
 - c. kajian diserahkan kepada Kepala Museum; dan
 - d. Kepala Museum membuat keputusan pengadaan koleksi.
- (3) Keputusan pengadaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan museum melakukan pelestarian;
 - b. koleksi yang diusulkan akan berguna bagi pengembangan museum;
 - c. hasil kajian tim pengadaan koleksi; dan
 - d. tidak bertentangan dengan etika permuseuman.
- (4) Kepala Museum dapat memberikan pertimbangan khusus untuk mengadakan koleksi yang tidak sesuai dengan visi dan misi museum dalam hal:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan; dan/atau
 - c. pemeliharaan.

Pasal 64

- (1) Kegiatan pencatatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:
 - a. registrasi yang dilakukan oleh register; dan
 - b. inventarisasi yang dilakukan oleh kurator.
- (2) Registrasi dan inventarisasi merupakan dokumen Koleksi yang menjadi satu kesatuan dengan koleksi.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling rendah memuat keterangan mengenai:
 - a. nama benda cagar budaya;
 - b. cara perolehan; dan
 - c. asal usul benda cagar budaya.

Pasal 65

- (1) Penghapusan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, apabila:
 - a. rusak;
 - b. hilang;
 - c. musnah; dan/atau
 - d. material atau bahannya membahayakan. ✓

- (2) Pengalihan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, apabila hak kepemilikannya:
- a. tidak sesuai lagi dengan visi dan misi museum; dan/atau
 - b. jumlahnya terlalu banyak.
- (3) Penghapusan dan pengalihan hak kepemilikan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Koleksi yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dihapus setelah lebih dari 6 (enam) tahun sejak Koleksi diketahui hilang.
- (5) Penghapusan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menghapus catatan dalam registrasi dan inventarisasi.
- (6) Dalam hal Koleksi yang dihapus karena hilang ditemukan kembali, nomor registrasi dan inventarisasi yang lama diberlakukan kembali.

Pasal 66

- (1) Penghapusan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dilakukan oleh Tim Penghapusan Koleksi yang dibentuk dengan keputusan Kepala Museum.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab melakukan kajian dari aspek:
- a. ilmiah; dan
 - b. fisik.

Pasal 67

- (1) Peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, dilakukan dengan tujuan untuk:
- a. kepentingan kebudayaan;
 - b. pengembangan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan;
 - c. penelitian; dan/atau
 - d. promosi dan informasi.
- (2) Peminjaman koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan syarat:
- a. memperhatikan pelestarian koleksi;
 - b. dibuat dengan perjanjian tertulis; dan
 - c. menjaga keseimbangan substansi tata pameran tetap museum.
- (3) Perjanjian tertulis peminjaman koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. daftar koleksi yang menjadi objek perjanjian;
 - c. tujuan peminjaman;
 - b. rencana penggunaan;
 - c. jangka waktu peminjaman;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. wanprestasi;
 - f. keadaan tak terduga di luar kemampuan manusia; dan
 - g. penyelesaian apabila terjadi sengketa.
- (4) Peminjaman koleksi berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ↙

Pasal 68

Pengelolaan teknis koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:

- a. penyimpanan; dan
- b. pemeliharaan.

Pasal 69

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, dilakukan di ruang penyimpanan dan/atau ruang pameran.
- (2) Penyimpanan koleksi harus dilakukan dengan memperhatikan pelindungannya.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.
- (4) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Kepala Museum.

Pasal 70

- (1) Ruang penyimpanan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dapat berupa ruang penyimpanan tertutup dan/atau ruang penyimpanan terbuka.
- (2) Koleksi dapat disimpan dalam ruang penyimpanan terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk disimpan di ruang penyimpanan tertutup.
- (3) Koleksi yang disimpan dalam ruang penyimpanan harus:
 - a. sudah dilakukan registrasi; dan
 - b. sudah dilakukan perawatan.
- (4) Ruang penyimpanan Koleksi berada di zona nonpublik.

Pasal 71

- (1) Ruang pameran koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dapat berupa ruang pameran tertutup atau ruang pameran terbuka.
- (2) Koleksi dapat disimpan di ruang pameran terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk disimpan dalam ruang pameran tertutup.
- (3) Koleksi yang disimpan dalam ruang pameran harus:
 - a. sudah dilakukan registrasi;
 - b. sudah dilakukan penelitian;
 - c. memiliki informasi; dan
 - d. sudah dilakukan perawatan.

Pasal 72

Koleksi yang unik, langka dan memiliki tingkat informasi tinggi harus mendapatkan perlakuan khusus berupa:

- a. disimpan di ruang penyimpanan yang terjamin keamanannya; dan
- b. dibuatkan replika untuk dipamerkan.

Pasal 73

- (1) Pengelola museum wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, secara terintegrasi. ✓

- (2) Pengelola museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk pemeliharaan koleksi.
- (3) Kepala museum bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan Koleksi.

Pasal 74

- (1) Pemeliharaan koleksi dilakukan oleh konservator.
- (2) Dalam hal museum tidak memiliki konservator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan konservator dari Museum atau lembaga lain.

Pasal 75

Pengelola museum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Kepala Museum bertanggung jawab melakukan pengamanan museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kepolisian; dan/atau
 - b. menggunakan penyedia jasa pengamanan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh pengelola museum, meliputi:
 - a. gedung;
 - b. Koleksi; dan
 - c. manusia.
- (4) Penyedia jasa pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak dapat melakukan pengamanan di ruang penyimpanan dan ruang pameran.
- (5) Pengamanan gedung museum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pengamanan museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dilakukan untuk memberikan perlindungan dari ancaman yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia.
- (2) Dalam rangka pengamanan museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola museum wajib membuat prosedur operasional standar.

Pasal 78

- (1) Pengembangan koleksi melalui pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. koleksi;
 - b. pengelolaan;
 - c. pengunjung; dan/atau
 - d. program.
- (2) Pengkajian di museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1): ✓

- a. wajib dilakukan oleh Pengelola Museum; dan/atau
 - b. dapat dilakukan oleh setiap orang termasuk Masyarakat Hukum Adat, dengan izin dari kepala Museum.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar pengkajian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau Masyarakat Hukum Adat yang melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus menyerahkan hasil pengkajiannya kepada pengelola museum.

Pasal 79

- (1) Tujuan pengkajian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan potensi nilai dan informasi koleksi untuk dikomunikasikan kepada masyarakat;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. pengembangan kebudayaan; dan/atau
 - d. menjaga kelestarian koleksi.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tetap memperhatikan keterawatan koleksi.

Pasal 80

Pengkajian pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:

- a. pengembangan lembaga museum;
- b. mengukur dan meningkatkan kinerja pengelola museum; dan/atau
- c. pengembangan kebijakan pengelolaan museum.

Pasal 81

- (1) Pengkajian pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengetahui:
- a. indeks kepuasan pengunjung terhadap pelayanan dan penyajian museum;
 - b. harapan pengunjung terhadap pelayanan dan penyajian; dan/atau
 - c. tingkat pemahaman pengunjung terhadap informasi yang disampaikan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan museum.

Pasal 82

Pengkajian program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengetahui:

- a. tingkat keberhasilan program;
- b. indeks kepuasan masyarakat terhadap program museum; dan/atau
- c. harapan masyarakat terhadap program museum.

Pasal 83

- (1) Pengembangan koleksi melalui kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan dengan cara kerja sama dalam

bidang pendidikan, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, serta pariwisata.

- (2) Kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kesepakatan;
 - b. kesetaraan dan saling menguntungkan;
 - c. tidak merusak koleksi;
 - d. tidak mengomersialkan koleksi; dan
 - e. tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu.
- (3) Kerja sama dalam pengembangan museum dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. setiap orang, termasuk masyarakat hukum adat.
- (4) Kerja sama dilakukan dalam bentuk:
 - a. pameran;
 - b. penelitian;
 - c. program publik;
 - d. pelatihan sumber daya manusia;
 - e. publikasi;
 - f. perbanyak atau replika Koleksi; dan/atau
 - g. promosi dan informasi.

Pasal 84

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan museum untuk layanan pendidikan, kepentingan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan/atau pariwisata.
- (2) Pemanfaatan museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap koleksi, gedung dan/atau lingkungan.
- (3) Pemanfaatan museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan izin kepala museum.
- (4) Setiap orang yang memanfaatkan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk memfungsikan kembali koleksi sebagaimana fungsi aslinya.
- (5) Pemanfaatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan pelestarian koleksi.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 85

Pemanfaatan museum dalam penyediaan layanan pendidikan dilakukan dengan cara:

- a. mendatangkan peserta didik beserta pendidik ke museum;
- b. menyelenggarakan museum keliling; dan/atau
- c. memberikan penyuluhan museum dan koleksi.

Pasal 86

- (1) Izin Pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), berisi:
 - a. tujuan pemanfaatan;
 - b. waktu pemanfaatan;
 - c. lokasi pemanfaatan;

- d. cara pemanfaatan;
 - e. bentuk pemanfaatan; dan
 - f. jumlah orang yang melakukan pemanfaatan.
- (2) Cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di museum.
 - (3) Pemanfaatan koleksi yang kondisinya rapuh, langka atau bernilai ekonomi tinggi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perbanyakannya atau replika.
 - (4) Pemanfaatan dengan cara perbanyakannya atau replika terhadap Koleksi berupa Cagar Budaya dapat dilakukan berdasarkan izin pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Pemanfaatan dengan cara perbanyakannya atau replika terhadap koleksi bukan cagar budaya dapat dilakukan berdasarkan izin kepala museum.
 - (6) Setiap pemanfaatan harus didahului dengan kajian untuk mencegah kerusakan pada Koleksi, gedung dan/atau lingkungan Museum.

BAB VIII DEWAN KEBUDAYAAN

Pasal 87

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kebudayaan di Daerah Bupati berwenang membentuk Dewan Kebudayaan.
- (2) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Dewan Kebudayaan meliputi:
 - a. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kebudayaan;
 - b. menyusun rencana aksi dalam penyelenggaraan kebudayaan;
 - c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - b. memantau perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan kebudayaan; dan
 - c. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (4) Keanggotaan Dewan Kebudayaan meliputi unsur:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. Tokoh Adat;
 - d. Tokoh Agama;
 - e. penegak hukum;
 - f. organisasi profesi terkait kebudayaan;
 - g. pemerhati budaya;
 - h. peneliti/akademisi di bidang kebudayaan;
 - i. media massa; dan
 - j. dunia usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, penjabaran tugas dan tata kerja Dewan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Bupati. ✓

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 88

Pembiayaan dalam penyelenggaraan kebudayaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 89

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan kebudayaan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkokoh jati diri Daerah dan nasional, menumbuhkan kebanggaan Daerah dan nasional dan mempererat persatuan bangsa;
 - b. berperan aktif dalam memajukan kebudayaan dan identitas Daerah melalui dialog, temu budaya, sarasehan dan lain sebagainya; dan
 - c. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam upaya melestarikan dan membina kebudayaan dan identitas daerah.

**BAB XI
PENGHARGAAN**

Pasal 90

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berprestasi atau berkontribusi dalam penyelenggaraan kebudayaan.
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.*

**BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 91

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kebudayaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan.
- (4) *Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam satu tahun.*
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (6) Hasil evaluasi penyelenggaraan kebudayaan di Daerah digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kebudayaan di Daerah tahun berikutnya. ✓

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 92

Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus diundangkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

**Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 21 Juli 2020**

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

**Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 21 Juli 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**


ttd

PAULUS IGO GERODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 7

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 07 TAHUN 2020**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA**

NIP. 19780426 200212 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia adalah bangsa beragam yang membingkai diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberagaman dalam bingkai kesatuan tersebut lahir dari proses interaksi kebudayaan sejak berabad-abad lampau. Ibarat sebuah kain tenun, masing-masing suku dan daerah membawa benangnya untuk ditenun menjadi kain besar yang bernama Indonesia.

Keberagaman menegaskan kekayaan lokalitas dan karakter spesifik budaya yang tumbuh dari pelbagai suku di Nusantara. Salah satu fondasi keberagaman kultur menurut Emile Durkheim bersumber dari basis religi sebagai dasar pembentukan hidup sosial. Sifat-sifat lokal yang dipelihara tersebut kemudian menjadi kearifan yang selalu dipegang teguh oleh komunitas-komunitas suku di Nusantara.

Nilai-nilai kearifan lokal dari perspektif historis maupun genetis sebagaimana dirumuskan oleh Kroeber dan Kluckhohn diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya lahir dari interaksi antarmanusia dan tetap bisa bertahan karena ditransmisikan secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan seperangkat nilai-nilai dan keutamaan yang melekat padanya.

Dalam perjalanan sejarah yang panjang, nilai-nilai dan kearifan-kearifan tersebut saling menjalin membentuk totalitas kompleks dari kehidupan manusia dan masyarakat yang kemudian dikenal sebagai karakter dan jati diri bangsa. Karakter dan jati diri bukanlah sebuah finalitas melainkan terus berproses dan beradaptasi sesuai tantangan dan dinamika zaman. Dengan demikian, kebudayaan sebagai karakter dan jati diri bangsa perlu senantiasa dijaga, dilindungi dan dikembangkan terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan, mewujudkan keharmonisan serta keutuhan hidup sebagai bangsa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1) mengamanatkan bahwa: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Hal ini berarti kebudayaan merupakan jati diri bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, dan mempertahankan identitas daerah serta dapat menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian masyarakat. Sehingga pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan dan melestarikan kebudayaan.

Selain diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren khususnya urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk mengatur kebudayaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan ruang lingkup penyelenggaraan objek kebudayaan, sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman. Seperti daerah-daerah lain di Indonesia, kebudayaan di daerah Flores Timur memiliki kekhasan tersendiri yakni sejarah, bahasa, suku bangsa, adat istiadat, religiositas, seni, dan nilai yang terkandung telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi bagian integral dengan Indonesia itu sendiri.

Letak Kabupaten Flores Timur yang sangat strategis menjadi tempat persinggahan perahu-perahu dan kapal-kapal dagang. Perjumpaan manusia dan pembauran budaya dari pelbagai latar belakang terjadi sejak masa yang jauh. Migrasi penduduk dari berbagai wilayah di Nusantara ke Flores Timur mengakibatkan kabupaten ini memiliki keberagaman yang dibingkai dalam kesatuan yang disebut: Lamaholot.

Masyarakat Lamaholot memiliki ekspresi budaya yang khas bermula dari ikatan keluarga, klen yang membentuk kesatuan sosial yang disebut lewo (kampung tradisional) dengan nubanara dan koke bale sebagai penanda atau simbol identitasnya. Lewo itu otonom, bahkan dipersepsi sebagai kosmos bagi masyarakat Lamaholot. Kesamaan dasar budaya lewo-lewo yang otonom itulah yang melahirkan masyarakat Lamaholot (lama berarti kampung, holot bermakna bersambungan).

Persepsi tentang Lewo sebagai sebuah kosmos atau jagad kehidupan, menunjukkan bahwa Orang Lamaholot tergolong masyarakat mistis yang sangat kaya dengan ritual, mantera-mantera adat, tarian, nyanyian dan adat-istiadat. Lewo-lewo otonom, memiliki banyak varian budaya, bahasa dan kesenian. Semuanya dilihat sebagai suatu totalitas ekspresi jati diri budaya Lamaholot.

Kekayaan budaya dan sejarah asal-usul masyarakat Kabupaten Flores Timur terlihat jelas dalam dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Flores Timur yang disusun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2018, dimana Kabupaten Flores Timur memiliki 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) objek pemajuan kebudayaan, 233 (dua ratus tiga puluh tiga) Lembaga Pemangku Adat (LPA) yang tersebar di setiap desa, dan 80 (delapan) sanggar seni yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Flores Timur. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebudayaan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk menyusun berbagai kebijakan, strategi, dan program pemajuan kebudayaan (perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan) bagi segenap pemangku kepentingan kebudayaan di Kabupaten Flores Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. ✓

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tutu" yaitu tuturan lisan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamaholot, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kesenian tradisional" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa daerah" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. ✍

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, kote, keso/weo, tneso, dan bewitot.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, dongot, belege, breti dan sadok.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kuliner tradisional" adalah makanan dan minuman yang berbahan baku alami dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "pakaian tradisional" adalah busana yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan alam, serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri khas atau identitas bagi masyarakat pendukungnya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "lewo" adalah kampung tradisional yang dibangun karena pertalian darah atau ikatan kekerabatan, memiliki korke (rumah adat), nuba Nara (batu pemujaan) dan teritori/tanah adat

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Lembaga Adat" adalah kelembagaan masyarakat hukum adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas. ↙

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah:

a. instansi yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan/atau badan penanggulangan bencana nasional/daerah;

b. tentara nasional indonesia dan/atau kepolisian negara republik indonesia;

c. lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas. /

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “promosi” misalnya menayangkan iklan Cagar Budaya di website Pemerintah Daerah, penerbitan buku, leaflet, brosur, poster, melakukan pameran, sosialisasi, dan/atau workshop.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan “kajian” meliputi aspek ilmiah, legalitas, dan fisik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.